



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 630XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Murung B, 20 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Murung B, RT 07, RW 03, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT** tempat dan tanggal lahir Murung B, 04 April 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman tempat kediaman Desa Murung B, RT 07, RW 03, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 84/06/VIII/2010, tanggal 3 Agustus 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 8 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai anak 2 orang yang bernama :
  - 2.1. ANAK 1, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 1 Oktober 2012, yang berumur 10 tahun;
  - 2.2. ANAK 2, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 13 Februari 2016, yang berumur 6 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 8 tahun 6 bulan yakni mulai menikah sampai dengan bulan Januari 2019, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Januari 2019, disebabkan hal yang sama di atas, kemudian Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2019 hingga saat ini tanggal 31 Januari 2023 selama 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat hanya seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini



Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pambakal Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 243/SK-TM/Mrg.B/2022 tanggal 26 Desember 2022;

7. Bahwa Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Sarbaini bin Suleman) terhadap Penggugat (Siti Bulkis binti Abd Rahman);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Brb, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 148 R.Bg harus dinyatakan gugur;



Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Brb, tanggal 31 Januari 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Barabai tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Barabai tanggal 31 Januari 2023 Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Brb, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Nailul Fauziyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.Brb



**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera Pengganti,

**Siti Nailul Fauziyah, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00



Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.BrB